

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

**Menimbang**

- a. bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah mendorong tumbuhnya kegiatan konstruksi berupa sarana dan prasarana fisik sehingga akan mempengaruhi tata ruang wilayah serta dampak sosial, lingkungan dan keselamatan masyarakat ;
- b. bahwa untuk menjaga agar pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya perlu dilakukan pengaturan, penertiban, pembinaan dan pengawasan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3958);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 26).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG  
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.;
6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
7. Penyediaan Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

8. Kontrak .....

8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
9. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan pengguna jasa;
10. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
11. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sampai selesai dan diserahkan terimakan;
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian pekerjaan orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan ketrampilan tertentu atau kefungsiannya atau keahlian masing-masing;
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman atau kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi;
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

## BAB III

### USAHA JASA KONTRUKSI

#### Pasal 3

Usaha Jasa Kontruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
  - a. Survei;
  - b. Perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
  - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
  - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa;
  - a. Rancang bangun;
  - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
  - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa;
  - a. Manajemen Proyek;
  - b. Manajemen Konstruksi;
  - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

### Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

### Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur berteknologi menengah, arsitektur berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
  - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
  - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi taat udara atau A/C, instalasi minyak atau gas atau geotermal, instalasi industri, isolasi internal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;
  - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya;
  - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan teknik, lingkungan, tata lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

h. memberikan .....